



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

h

16. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 3. melaksanakan fungsi BUD;
 4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:
1. menyiapkan Anggaran Kas;
 2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk.
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. menyimpan Uang Daerah;
 8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah/menatausahakan investasi daerah;
 9. melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 12. melakukan penagihan piutang daerah;



- KETIGA : Pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI WAJO,




AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang;
4. Kepala SKPKD Kab. Wajo di Sengkang;
5. Para Ka. SKPD Kab. Wajo di Sengkang;
6. Pimpinan Bank Yang Ditunjuk Sebagai Bank Pelaksana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pemkab. Wajo di Sengkang;
7. Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang.

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
KELOMPOK KABUPATEN WAJO
TANGGAL
PLT. BAGIAN HUKUM DAN HAM



MUHAMMAD ILYAS S. STPM, SI
NIP. 19810726 200012 1 001